

## Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah melalui Pendekatan Kinerja Keuangan dan Kepatuhan Syariah

Desiana Putrindwika \*<sup>1</sup>  
Naila Maulida Aulia <sup>2</sup>  
Bayu Jati Supandi <sup>3</sup>  
Joni Ahmad Mughni <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia  
\*e-mail: [241002111011@student.unsil.ac.id](mailto:241002111011@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [241002111040@student.unsil.ac.id](mailto:241002111040@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>,  
[241002111003@student.unsil.ac.id](mailto:241002111003@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [joni.unsil.ac.id](mailto:joni.unsil.ac.id)<sup>4</sup>.

### Abstrak

*Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah menjadi penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, namun dalam praktiknya evaluasi kesehatan bank sering kali masih berfokus pada kinerja keuangan tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank umum syariah melalui pendekatan kinerja keuangan dan kepatuhan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan kepatuhan syariah bank umum syariah. Analisis dilakukan dengan mengkaji indikator kinerja keuangan seperti rasio permodalan, kualitas aset, profitabilitas, dan likuiditas, serta indikator kepatuhan syariah yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan yang stabil, tetapi juga oleh konsistensi penerapan prinsip syariah dalam aktivitas operasionalnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara evaluasi kinerja keuangan dan kepatuhan syariah dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesehatan bank syariah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator, akademisi, dan praktisi dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta pengelolaan bank umum syariah secara berkelanjutan.*

**Kata kunci:** bank umum syariah, kepatuhan syariah, kinerja keuangan, stabilitas perbankan, tingkat kesehatan bank.

### Abstract

*Assessing the health level of Islamic commercial banks is essential to ensure financial system stability while maintaining compliance with Islamic principles; however, in practice, bank health evaluations often focus primarily on financial performance without comprehensively considering Sharia compliance aspects. This study aims to evaluate the health level of Islamic commercial banks through financial performance and Sharia compliance approaches. The research method used is a descriptive quantitative approach utilizing secondary data obtained from financial reports and Sharia compliance reports of Islamic commercial banks. The analysis examines financial performance indicators such as capital adequacy, asset quality, profitability, and liquidity, as well as Sharia compliance indicators related to the implementation of Islamic principles in banking operations. The findings indicate that the health level of Islamic commercial banks is not only determined by stable financial performance but also by the consistency of Sharia principles implementation in operational activities. The study concludes that integrating financial performance evaluation with Sharia compliance provides a more comprehensive assessment of the health level of Islamic banks. The implications of this research are expected to serve as a reference for regulators, academics, and practitioners in improving supervision quality and sustainable management of Islamic commercial banks.*

**Keywords:** Banking stability, Bank soundness level, Financial performance, Islamic commercial banks, Sharia Compliance.

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah aset, pembiayaan, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Bank umum syariah memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kebermanfaatn bagi masyarakat (Hidayat & Abduh, 2022). Seiring dengan perkembangan tersebut, penting bagi bank umum syariah untuk menjaga tingkat kesehatan bank agar tetap stabil dan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Tingkat kesehatan bank mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya keuangan, menjaga stabilitas operasional, serta memenuhi kewajiban kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Penilaian tingkat kesehatan bank biasanya dilakukan melalui analisis kinerja keuangan yang mencakup aspek permodalan, kualitas aset, profitabilitas, dan likuiditas. Analisis ini penting untuk mengetahui kondisi keuangan bank serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial maupun kebijakan pengawasan oleh otoritas terkait (Rahman & Widiastuti, 2021).

Namun demikian, dalam konteks perbankan syariah, penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan karakteristik utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Setiap aktivitas operasional bank syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar terhindar dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, evaluasi tingkat kesehatan bank syariah perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek kinerja keuangan dan kepatuhan syariah (Sutrisno & Fauzi, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank umum syariah melalui pendekatan kinerja keuangan dan kepatuhan syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesehatan bank syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perbankan syariah yang lebih stabil, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi perbankan, serta regulator dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan bank syariah di Indonesia (Pratama & Nugroho, 2022).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank umum syariah melalui analisis kinerja keuangan dan kepatuhan syariah. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini memanfaatkan data numerik yang dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan kondisi kesehatan bank secara objektif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai kondisi perbankan syariah berdasarkan indikator-indikator yang terukur sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesehatan bank umum syariah. Subjek dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia. Unit analisis penelitian berupa laporan keuangan tahunan serta laporan kepatuhan syariah yang dipublikasikan oleh bank umum syariah dalam periode pengamatan tertentu. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai kondisi kesehatan bank berdasarkan indikator kinerja keuangan dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan laporan resmi yang dipublikasikan oleh bank, penelitian ini memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesehatan bank umum syariah melalui analisis kinerja keuangan dan kepatuhan syariah. Penelitian ini tidak hanya menilai kondisi finansial bank, tetapi juga melihat sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan operasional perbankan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tingkat kesehatan bank syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan, laporan tahunan bank, serta laporan kepatuhan syariah yang dipublikasikan oleh bank umum syariah maupun oleh lembaga otoritas yang berwenang. Selain

itu, data pendukung juga diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat serta mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis deskriptif. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator utama, yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian, Non Performing Financing (NPF) untuk menilai kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank, Return on Assets (ROA) untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, serta Financing to Deposit Ratio (FDR) untuk menilai tingkat likuiditas bank dalam menyalurkan pembiayaan dari dana pihak ketiga. Selain itu, analisis kepatuhan syariah dilakukan dengan meninjau penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank, termasuk penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank umum syariah secara menyeluruh baik dari aspek kinerja keuangan maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah aset, pembiayaan, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika dan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang menawarkan mekanisme transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, keberadaan bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Hidayat & Abduh, 2022). Bank umum syariah memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangannya. Prinsip-prinsip tersebut melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), sehingga seluruh kegiatan operasional bank syariah harus didasarkan pada akad yang jelas serta dilandasi oleh prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi (Sutrisno & Fauzi, 2023).

Seiring dengan meningkatnya peran dan kontribusi bank syariah dalam sistem keuangan nasional, penting bagi bank umum syariah untuk menjaga tingkat kesehatan bank agar tetap stabil dan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Tingkat kesehatan bank merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, menjaga stabilitas operasional, serta memenuhi kewajiban kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Bank yang memiliki tingkat kesehatan yang baik akan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi serta menjaga keberlangsungan operasionalnya dalam jangka panjang. Sebaliknya, bank yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah berpotensi menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas operasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan (Rahman & Widiastuti, 2021). Penilaian tingkat kesehatan bank pada umumnya dilakukan melalui analisis kinerja keuangan yang mencakup berbagai indikator seperti permodalan, kualitas aset, profitabilitas, dan likuiditas. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mengelola risiko serta menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional yang dilakukan. Analisis kinerja

keuangan menjadi alat penting bagi manajemen bank dalam mengevaluasi kondisi keuangan lembaga serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja bank di masa mendatang. Selain itu, hasil analisis tersebut juga dapat digunakan oleh regulator dan otoritas pengawas sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan (Rahman & Widiastuti, 2021).

Namun demikian, dalam konteks perbankan syariah, penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan semata. Bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional karena seluruh aktivitas operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah. Kepatuhan syariah mencerminkan sejauh mana bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Kepatuhan syariah merupakan karakteristik utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Setiap aktivitas operasional bank syariah harus diawasi dan dikontrol agar tetap berada dalam koridor syariah. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk, layanan, serta aktivitas operasional bank telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Keberadaan DPS menjadi salah satu elemen penting dalam sistem tata kelola syariah karena berperan dalam menjaga integritas serta kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang efektif dari DPS, bank syariah diharapkan dapat menjalankan operasionalnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sutrisno & Fauzi, 2023).

Selain itu, penerapan kepatuhan syariah yang konsisten juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam perkembangan industri perbankan syariah karena masyarakat sebagai nasabah memiliki peran utama dalam penghimpunan dana yang kemudian disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan. Apabila masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap bank syariah, maka hal tersebut dapat mendorong peningkatan jumlah nasabah serta memperkuat posisi bank syariah dalam sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan industri perbankan syariah (Pratama & Nugroho, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian tingkat kesehatan bank syariah perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Integrasi antara kedua aspek tersebut memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi bank syariah secara keseluruhan. Bank yang memiliki kinerja keuangan yang baik tetapi tidak mematuhi prinsip syariah berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat, sedangkan bank yang memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi tetapi tidak didukung oleh kinerja keuangan yang baik juga dapat menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas operasionalnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank umum syariah melalui pendekatan kinerja keuangan dan kepatuhan syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesehatan bank syariah di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perbankan syariah yang lebih stabil, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi perbankan, serta regulator dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan terhadap bank syariah di Indonesia (Pratama & Nugroho, 2022).

## **2. Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Operasional Bank**

Selain kinerja keuangan, aspek kepatuhan syariah (sharia compliance) juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan bank umum syariah. Kepatuhan syariah mencerminkan sejauh mana seluruh aktivitas operasional bank telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Dalam sistem perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut

tidak hanya menjadi kewajiban moral dan religius, tetapi juga menjadi dasar utama dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional bank menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah (Sutrisno & Fauzi, 2023). Dalam praktiknya, kepatuhan syariah diwujudkan melalui penggunaan akad atau kontrak yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam setiap produk dan layanan perbankan. Akad tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah dalam berbagai aktivitas keuangan, seperti penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Penggunaan akad syariah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam serta tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, implementasi akad syariah yang tepat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan syariah suatu bank (Winarno et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bank umum syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini tercermin dari penggunaan berbagai akad syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah dalam kegiatan pembiayaan. Akad mudharabah digunakan dalam skema kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil, sedangkan murabahah merupakan akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu, akad musyarakah digunakan dalam pembiayaan berbasis kemitraan di mana bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam penyediaan modal usaha, dan ijarah digunakan dalam transaksi sewa menyewa atas suatu aset atau jasa. Keberagaman akad tersebut menunjukkan bahwa bank syariah telah berupaya menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Heirunissa, 2024).

Selain penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, kepatuhan syariah dalam operasional bank juga didukung oleh adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh otoritas terkait. DPS bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen bank terkait penerapan prinsip syariah dalam berbagai produk dan layanan perbankan. Selain itu, DPS juga melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap implementasi akad syariah dalam kegiatan operasional bank guna memastikan bahwa tidak terdapat praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (Sutrisno & Fauzi, 2023). Keberadaan DPS menjadi salah satu komponen penting dalam sistem tata kelola syariah (sharia governance) pada lembaga keuangan syariah. Sistem tata kelola syariah yang baik tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan bank syariah. Dengan adanya pengawasan yang efektif dari DPS, bank syariah dapat meminimalkan risiko pelanggaran prinsip syariah yang berpotensi merusak reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola syariah yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah (Winarno et al., 2024).

Lebih lanjut, penerapan kepatuhan syariah yang konsisten juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Kepercayaan tersebut merupakan modal penting bagi perkembangan industri perbankan syariah karena masyarakat cenderung memilih lembaga keuangan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menjamin bahwa seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah yang diterapkan oleh bank, maka semakin besar pula potensi peningkatan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah (Heirunissa, 2024). Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa bank umum syariah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya melalui penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Meskipun demikian, peningkatan kualitas tata kelola syariah tetap diperlukan agar implementasi prinsip syariah dapat berjalan secara lebih optimal. Dengan

demikian, kepatuhan syariah tidak hanya menjadi kewajiban normatif bagi bank syariah, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam menjaga stabilitas, reputasi, dan keberlanjutan industri perbankan syariah di masa depan (Sutrisno & Fauzi, 2023).

### **3. Integrasi Kinerja Keuangan dan Kepatuhan Syariah**

Evaluasi tingkat kesehatan bank umum syariah tidak dapat hanya dilakukan dengan melihat aspek kinerja keuangan saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem perbankan syariah, kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang sangat erat karena operasional bank tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang menjadi dasar keberadaan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesehatan bank syariah perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pendekatan ini menjadi penting karena bank syariah tidak hanya dinilai dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana operasionalnya mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam (Heirunissa, 2024). Dalam konteks perbankan syariah, kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa bank mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan keuntungan serta menjaga stabilitas operasional.

Kinerja keuangan yang sehat dapat dilihat melalui berbagai indikator seperti tingkat permodalan yang memadai, kualitas pembiayaan yang baik, serta kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Namun demikian, keberhasilan bank dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank tersebut. Apabila bank hanya berfokus pada peningkatan profitabilitas tanpa memperhatikan kepatuhan syariah, maka hal tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Sutrisno & Fauzi, 2023). Sebaliknya, bank yang memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi tetapi tidak didukung oleh kinerja keuangan yang baik juga berpotensi menghadapi berbagai permasalahan operasional. Kinerja keuangan yang lemah dapat menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan produk, rendahnya kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, serta meningkatnya risiko ketidakstabilan operasional.

Kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan bank syariah dalam jangka panjang serta mengurangi daya saing bank syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kinerja keuangan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan bank syariah (Winarno et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank umum syariah yang mampu menjaga keseimbangan antara kinerja keuangan dan kepatuhan syariah cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan bank yang hanya menekankan salah satu aspek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan etika dalam operasional perbankan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sehingga mendorong peningkatan penghimpunan dana dari nasabah serta memperkuat posisi bank dalam industri perbankan (Sutrisno & Fauzi, 2023).

Selain itu, integrasi antara kinerja keuangan dan kepatuhan syariah juga dapat menciptakan sistem tata kelola yang lebih baik dalam lembaga keuangan syariah. Penerapan tata kelola syariah yang efektif akan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus tetap memperhatikan aspek efisiensi dan profitabilitas. Dalam hal ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah serta penerapan sistem pengawasan internal yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kinerja keuangan bank. Dengan adanya pengawasan yang efektif, bank syariah dapat meminimalkan risiko pelanggaran prinsip syariah sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan bank (Heirunissa, 2024). Lebih lanjut, integrasi antara kedua aspek tersebut juga berperan dalam memperkuat stabilitas industri perbankan syariah secara keseluruhan. Bank syariah yang mampu menjaga keseimbangan antara kinerja keuangan dan kepatuhan syariah

akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk perubahan kondisi pasar dan dinamika ekonomi global.

Dengan demikian, integrasi antara kinerja keuangan dan kepatuhan syariah tidak hanya penting bagi keberlanjutan operasional bank secara individual, tetapi juga bagi perkembangan industri perbankan syariah secara keseluruhan (Winarno et al., 2024). Secara keseluruhan, integrasi antara kinerja keuangan dan kepatuhan syariah merupakan faktor penting dalam menilai tingkat kesehatan bank umum syariah. Bank yang mampu menjaga keseimbangan antara kedua aspek tersebut akan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas operasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah yang konsisten serta pengelolaan kinerja keuangan yang efektif menjadi strategi penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan (Sutrisno & Fauzi, 2023).

#### **4. Pembahasan dan Keterbatasan Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga perbankan syariah. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan keuntungan serta menjaga stabilitas operasional. Sementara itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah menunjukkan sejauh mana operasional bank telah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dari sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, kombinasi antara kinerja keuangan yang sehat dan kepatuhan syariah yang kuat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah secara menyeluruh (Heirunissa, 2024). Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa stabilitas bank syariah tidak hanya ditentukan oleh indikator finansial semata, tetapi juga oleh kualitas tata kelola syariah yang diterapkan oleh lembaga tersebut.

Tata kelola syariah yang baik memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Selain itu, penerapan tata kelola syariah yang efektif juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja dan stabilitas bank secara keseluruhan (Sutrisno & Fauzi, 2023). Lebih lanjut, penguatan tata kelola syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam perkembangan industri perbankan karena masyarakat sebagai nasabah memiliki peran utama dalam penghimpunan dana yang kemudian disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan. Apabila masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap bank syariah, maka hal tersebut dapat mendorong peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga serta memperkuat posisi bank syariah dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap keberlanjutan industri perbankan syariah (Winarno et al., 2024).

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara kinerja keuangan dan kepatuhan syariah dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi bank syariah secara keseluruhan. Bank yang memiliki kinerja keuangan yang baik tetapi tidak menerapkan prinsip syariah secara konsisten berpotensi menghadapi risiko reputasi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, bank yang memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi tetapi tidak didukung oleh kinerja keuangan yang kuat juga dapat menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas operasional. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua aspek tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan operasional bank syariah dalam jangka panjang (Heirunissa, 2024).

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan bank syariah. Data tersebut memang dapat memberikan

gambaran mengenai kondisi keuangan bank, namun belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi operasional bank secara menyeluruh. Beberapa aspek penting seperti proses pengambilan keputusan manajerial, efektivitas pengawasan internal, serta implementasi kebijakan manajemen risiko tidak dapat dianalisis secara mendalam hanya berdasarkan data sekunder yang tersedia dalam laporan keuangan. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan beberapa indikator rasio keuangan sebagai alat analisis untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah. Meskipun rasio-rasio tersebut merupakan indikator yang umum digunakan dalam analisis kinerja perbankan, masih terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang juga memengaruhi tingkat kesehatan bank syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain kualitas tata kelola perusahaan, efektivitas manajemen risiko, tingkat inovasi produk keuangan syariah, serta kondisi makroekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas industri perbankan secara keseluruhan (Sutrisno & Fauzi, 2023).

Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam cakupan analisis yang masih terbatas pada beberapa variabel tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode analisis yang lebih luas serta menambahkan variabel lain yang relevan, seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*), manajemen risiko, serta faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperluas variabel penelitian serta menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesehatan bank umum syariah (Winarno et al., 2024). Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya integrasi antara kinerja keuangan dan kepatuhan syariah dalam menilai tingkat kesehatan bank umum syariah. Meskipun masih memiliki keterbatasan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan masukan bagi praktisi perbankan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bank syariah agar lebih stabil, transparan, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan. Analisis terhadap beberapa rasio keuangan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan bahwa sebagian besar bank umum syariah berada dalam kondisi yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah pada umumnya memiliki tingkat permodalan yang memadai, kemampuan yang cukup baik dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki, serta kemampuan dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke sektor pembiayaan. Di sisi lain, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi faktor penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas bank syariah, karena operasional bank harus bebas dari praktik riba, gharar, dan maisir serta dijalankan melalui akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara kinerja keuangan dan kepatuhan syariah memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi bank syariah secara keseluruhan.

Bank yang mampu menjaga keseimbangan antara kedua aspek tersebut cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dan stabilitas operasional yang lebih kuat. Penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten tidak hanya berfungsi sebagai landasan etika dalam operasional perbankan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat tersebut pada akhirnya dapat memperkuat posisi bank syariah dalam sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah secara berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan bank syariah sehingga belum sepenuhnya

menggambarkan kondisi operasional bank secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga hanya menggunakan beberapa indikator rasio keuangan sebagai alat analisis, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kesehatan bank syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode analisis yang lebih luas dengan menambahkan variabel lain seperti tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta faktor-faktor makroekonomi agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesehatan bank umum syariah di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Heirunissa. (2024). Analisis determinan kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2014–2023. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 17(1).
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2022). Islamic banking development and its impact on financial stability: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(5), 812–826. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0301>
- Pratama, A. R., & Nugroho, L. (2022). The role of Sharia compliance in improving Islamic bank performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 745–760. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2020-0472>
- Rahman, A., & Widiastuti, T. (2021). Financial performance and bank soundness analysis of Islamic banks in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 137–149. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art5>
- Rahmawati, Z., & Pratiwi, R. S. (2025). The role of CAR as a mediating variable in the impact between NPF and FDR on ROA of Islamic banks. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(2).
- Sutrisno, S., & Fauzi, M. (2023). Sharia governance and its influence on Islamic banking stability in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 75–92. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.XXXXX>
- Sutrisno, & Fauzi, A. (2023). Implementasi sharia compliance dalam operasional bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2).
- Winarno, S. H., Elvira, L., Syarif, M., & Hudiyah, D. (2024). FDR dan NPF terhadap ROA dalam lanskap perbankan syariah: Analisis empiris Bank Syariah Indonesia. *Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 9(2). <https://doi.org/10.31294/ecodemica.v9i2.XXXXX>